



PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK OLEH WARTAWAN PADA BERITA ONLINE FORUM KEADILAN.COM

Rahmat Hidayat¹ Riska Ramdhani², Mario Akbar Sabat³

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Jakarta Timur
fakultas.fikomuicjakarta@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan pada berita online Forum Keadilan.com yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Kode Etik Jurnalistik sangat dibutuhkan oleh para insan pers yang mencari berita di lapangan. Kode Etik Jurnalistik tentunya diharapkan akan menjadi bekal para wartawan untuk menekuni sebuah profesi jurnalistik sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan benar. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh para wartawan dalam menekuni profesi ini sehingga mereka dapat melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wartawan yang profesional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Keadilan.com telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam Proses Pemeberitannya, namun masih ada sebagian wartawan harian Forum Keadilan.com belum memahami secara keseluruhan isi Kode Etik Jurnalistik

Keywords: Kode Etik Jurnalistik, Wartawan, Berita Online Forum Keadilan.com

PENDAHULUAN

Kode etik jurnalistik adalah acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Kode etik jurnalistik bisa berbeda antara satu organisasi ke organisasi lain, dari satu koran ke koran lain, namun secara umum dia berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab seseorang wartawan kepada publik pembacanya. Kode etik jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standard kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.

Kode etik jurnalistik di susun oleh para jurnalis atas kemauan sendiri dan atas kemauan sendiri pula mereka menaatinya. Kode etik adalah sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya, dan mau menang sendiri. Karena pers berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar pers tak bekerja secara semaunya. Penerapan kode etik jurnalistik dibuktikan oleh wartawan melalui hasil karyanya dalam bentuk berita. Melalui berita yang dibuat oleh seorang wartawan dapat terdeteksi sejauh mana wartawan bersangkutan menaati kode etik jurnalistik.

Terbitnya berbagai media pers saat ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kebebasan tersebut bagaikan angin segar dalam padang pasir kekeringan. Sehingga setiap orang bebas mendirikan media dan mengeluarkan pendapat serta aspirasi, Tapi, di satu sisi peningkatan jumlah (kuantitas) penerbitan pers yang tajam tidak disertai dengan kualitas jumlismenya. Salah satunya adalah dalam penulisan berita yang akan disampaikan kepada khalayak.

Penelitian tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik menurut penulis adalah sesuatu yang sangat menarik dan “menantang” karena memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk pihak pers maupun untuk masyarakat luas, terlebih bila itu ditinjau dari sudut pandang profesionalisme wartawan itu sendiri, yaitu mengupas tuntas baik secara konseptual maupun secara praktis implementasi wartawan dalam peliputan berita di masyarakat. Pada penulisan ini, penulis mengambil objek penelitian pada Berita Online ForumKeadilan.com yang merupakan portal berita di Kota Jakarta dan sekitarnya. Alasan peneliti memilih Forum Keadilan.com karena Forum Keadilan.com merupakan platform digital yang masih terbilang baru dan merupakan tantangan bagi Forum Keadilan.com untuk bisa membuat berita yang mementingkan kualitas bukan kuantitas yang mana harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.

Hal terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan pers dalam menunjang para wartawan dalam melakukan pekerjaan secara profesional adalah dengan dukungan yang baik dan tentunya komunikasi yang efektif untuk mendukung terhadap tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan.

Sebagai media yang terus berkembang saat ini, Berita Online ForumKeadilan.com terus memprioritaskan para wartawannya untuk bekerja profesional dan menaati rambu-rambu jurnalistik, sehingga memiliki karya jurnalistik yang berkualitas.

Hal itu dipengaruhi motivasi dan dedikasinya yang tinggi bagi perusahaan. Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para wartawan yang meliput berita dituntut untuk mengerahkan segala sumber daya mereka dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak.

Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan tantangan perusahaan media. terutama Berita Online ForumKeadilan.com dalam membina wartawannya, sehingga memiliki kepribadian dan karakter yang baik guna meningkatkan pemahaman atas landasan pers nasional sebagai rambu-rambu kerja seorang jurnalis. Dengan adanya pemahaman kode etik sebelum wartawan turun kelapangan untuk mencari berita, para wartawan dituntut untuk mengeluarkan ide mereka dalam diskusi dan pengarahan dari kepala redaksi atas segala tujuan yang akan dicapai dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang baik, dengan begitu di harapkan segala evaluasi yang mungkin timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi pemberitaan bernilai tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis menyadari masih ada kekeliruan dalam membuat berita, contohnya berita kriminal. Pada berita kriminal Forum Keadilan.com edisi 2 Agustus 2023 dengan judul berita “AAB mahasiswa UI yang bunuh adik tingkatnya minta maaf pada ibu korban” pada berita tersebut penulis menemukan pelanggaran ringan pada kode etik jurnalistik pasal 3 bahwa wartawan harus menerapkan asas praduga tak bersalah, dalam menerapkan asas praduga tak bersalah selain nama yang harus di inisialkan wajah juga harus di blur atau

disamarkan secara sempurna. Namun begitu wartawan sudah berupaya menyamarkan wajah pelaku meskipun masih dapat dilihat dengan jelas.

Sehubungan dengan yang dijelaskan berdasarkan hasil observasi sementara, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Berita Online ForumKeadilan.Com”

Penulis memfokuskan masalah penelitian yaitu Penerapan Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Berita Online ForumKeadilan.com. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan penerapan wartawan ForumKeadilan.com terhadap Kode Etik Jurnalistik

KERANGKA TEORI

Penerapan

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1996,1487) penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali (1995,1044) penerapan adalah mempraktekan dan memasang. Definisi lain mengenai penerapan dikemukakan oleh Nurdin (2005,70) bahwa kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu penerapan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus.

Kode Etik

Kode Etik ialah aturan yang berusaha melindungi profesi yang mengikatnya. Menurut Sukardi (2008,5) kode etik berarti, kumpulan tertulis tentang suatu etika

(Ermanto, 2008). Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada profesi tertentu. Dari definisi ahli dapat dimaknai bahwa kode etik adalah kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis yang melindungi profesi.

Jurnalistik

Dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa jurnalistik adalah (1) pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit dan menerbitkan berita di surat kabar dan sebagainya. (2) yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran. Melihat pengertian di atas, maka pada point pertama memberikan pemahaman yang lebih jelas di bandingkan pada point kedua karena pada point pertama memberi perincian yang mendalam mulai dari proses mengumpulkan berita hingga penerbitan pada surat kabar (media cetak), meskipun di era sekarang ini, bukan hanya media cetak tetapi juga media elektronik yang menjadi media bagian kegiatan jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik

Dalam setiap pembahasan tentang kode etik akan selalu diawali dengan pemahaman atas etika. Menurut Hamzah Ya'qub, (1990,95) etika adalah sebuah studi tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah. Insan jurnalis mengungkapkan bahwa pers berfungsi sebagai alat menyebarluaskan informasi, melakukan kontrol sosial konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat, dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat. Untuk menjamin akurasi dan objektivitas dari setiap fakta yang disajikan memerlukan buku panduan etika (Ethic Handbook) sebagai jalan mewujudkan seorang jurnalis yang profesional. Artinya, seorang jurnalis pada khususnya wartawan tidak bisa lepas dari tanggung jawab etika dan moral. Wartawan wajib menjalin hubungan baik dengan narasumber atau sumber berita. Dari definisi ahli tersebut dapat dimaknai bahwa kode etik adalah sebuah studi tentang nilai-

nilai moral dan prinsip benar salah sedangkan jurnalis adalah sebuah profesi, kode etik jurnalistik berarti sebuah peraturan dalam menjaga kinerja profesi wartawan.

Wartawan

Seperti dalam istilah atau pengetahuan umum, wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari berita. Berita-berita yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirimkan ke meja redaksi, untuk dipublikasikan. Mencari, mengolah, menulis/menyusun berita tersebut, akhirnya menjelma atau menjadi profesi. Orang yang menjalankan profesi itulah yang disebut wartawan. Sesuai dengan undang-undang No. 11 tahun 1996, pasal 1 ayat 3 disebutkan: “Kewartawanan ialah pekerjaan/ kegiatan/ usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk perusahaan, radio, televisi dan film.

Berita Online

Media online (online media) – disebut juga cybermedia (media siber), internet media (media Internet) dan new media (media baru) - dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situ web (website) internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa media online disebut juga sebagai media baru yang tersaji secara online.

Latar belakang teori berisi teori-teori sebelumnya sebagai dasar penelitian dan hipotesis sementara. Teori dapat berupa artikel ilmiah, artikel dalam jurnal, buku teks, atau sumber tulisan ilmiah lainnya.

Teori ini akan digunakan untuk memberikan state of the art naskah Anda dari masalah penelitian yang telah diajukan. Teori yang harus digunakan terutama adalah teori yang berhubungan dengan komunikasi. Teori-teori lain yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian untuk mendukung teori-teori yang disampaikan setelah teori komunikasi dibahas.

Teori Gatekeeper

Teori dasar yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah teori Gatekeeper, Istilah Gatekeeper pertama kali digunakan oleh Kurt Lewin pada bukunya Human relation. Gatekeeper dapat berupa orang atau satu kelompok yang dilalui suatu pesan dalam perjalanannya dari sumber kepada penerima.

Bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuror arah sumber informasi yang ada di kantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang di satu pihak informasi yang datang berjumlah banyak, dilain pihak ruang yang tersedia memuatnya terbatas. Hal ini dapat diartikan bahwa Gatekeeper Merupakan satu gerbang yang bertugas menyeleksi bahan berita di redaksional. Gatekeeper bertugas untuk menyeleksi berita-berita yang layak disiarkan, yang baik menjadi headline, dan yang memiliki daya pikat yang menarik bagi informan yang membutuhkan informasi.

Fungsi Gatekeeper dalam badan pers, pada umumnya dilakukan oleh wartawan adalah orang-orang yang pekerjaannya mencari informasi. Informasi- informasi yang dicari dan ditulis oleh wartawan, selanjutnya dikirim ke meja redaksi. Wartawan pekerjaannya berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain.

Yang berfungsi sebagai Gatekeeper pada Forum Keadilan.com adalah Pimpinan Redaksi, orang yang sangat memahami konsep layak berita yang dianut media tempat ia bekerja. Dalam bekerja, ia

lebih mengutamakan kepentingan medianya. Kalau ia merasa berita yang sedang ditangannya akan merugikan medianya, misalnya tidak akan menguntungkan secara ekonomis, atau akan menyebabkan pemerintah tersinggung, maka berita tersebut dianggap tidak layak berita. Tidak heran kalau berita lantas merupakan hasil sebuah penerapan konsep layak berita yang dipandu oleh gatekeeper. Akibatnya, sulit bagi orang untuk menjadikan berita model begini sebagai cermin sebuah realitas social

Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Robby Rama Saputra dengan judul Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Tribun Timur Makassar (Studi undang – undang no 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik pasal 6). Penelitian ini mengkaji tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sebagai pendekatan hasil. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa wartawan Harian Tribun Timur Makassar sepenuhnya memahami kode etik jurnalistik pasal 6. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah subjeknya. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Robby untuk meningkatkan kinerja wartawan Harian Tribun Timur Makassar sedangkan penelitian ini untuk mengetahui apakah Wartawan ForumKeadilan.com telah memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik atau belum.

Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Try Kurnia Sari dengan judul Analisa penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Pada SKH Republika (Studi Kasus Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Edisi 1-15 2016). Penelitian bertujuan untuk mengetahui sudahkah SKH Republika menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 secara maksimal pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta edisi 1-15 April 2016. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh

saudara Try dengan penelitian ini ialah objeknya. Jika Try hanya memfokuskan pada pasal 3 kode etik jurnalistik, penelitian ini membahas keseluruhan tentang kode etik itu sendiri

Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Yorin Sulasi dengan judul Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Cara kerja Jurnalis Kompas Tv Manado. Persamaan yang penulis temukan ialah tentang penerapan kode etik jurnalistik. Dimana disini di jelaskan bagaimana cara kerja jurnalis dalam mencari dan menulis berita

METODOLOGI

Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tidak bermaksud mengadakan pengujian, menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sedangkan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Dimana penulis ingin mengetahui pemahaman serta penerapan kode etik jurnalistik pada wartawan berita online ForumKeadilan.com.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian bertempat di Jakarta Pusat. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, yang akan dimulai pada bulan April 2023 – Juni 2023.

Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Berita Online ForumKeadilan.com dan objek dalam penelitian ini adalah Wartawan Forum Keadilan.com.

Teknik pengumpulan data

Ada 2 jenis metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu

data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Teknik analisis data

Tahapan teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan Penarikan kesimpulan.

Teknik Keabsahan data

Penulis menggunakan tiga teknik triangulasi data, diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu dan triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemahaman Wartawan Forum Keadilan.com Terhadap Kode Etik Jurnalistik

Penelitian ini secara garis besar akan membahas bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Forum Keadilan.com. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya tersebut terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana pemahaman wartawan Forum Keadilan.com tentang Kode Etik Jurnalistik.

Ada beberapa fakta yang disajikan penulis mengenai Kode Etik jurnalistik disini salah satu informan yang bernama Syahrul Baihaqi mengaku tidak terlalu memahami Kode Etik Jurnalistik dikarenakan dia termasuk wartawan baru sehingga tidak terlalu mengerti dengan Kode Etik Jurnalistik,

Pernyataan dari wartawan junior ini berbanding terbalik dengan pernyataan dari Eronika Dwi. Wartawan senior ini mengetahui apa yang dimaksud dengan kode etik secara garis besar saja karena menurut mereka Kode Etik Jurnalistik seharusnya dipahami bukan dihafalkan, seperti yang dikemukakan Eronika.

Eronika, adalah salah satu informan dalam penelitian ini yang mengetahui Kode Etik Jurnalistik secara garis besar, dan memang rata-rata pengetahuan wartawan

mengenai Kode Etik Jurnalistik hanya sebatas garis besarnya saja tanpa mengetahui kajian tiap pasal atau tiap urutan Kode Etik Jurnalistik.

Dari informan yang menjadi sumber penulis dalam penelitian ini ada yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, sehingga secara garis besar mereka memahami dan mengerti mengenai Kode Etik Jurnalistik antara lain adalah mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya, mereka mengaku mengikuti pelatihan jurnalistik, namun sebagian wartawan junior

Dari informan yang menjadi sumber penulis dalam penelitian ini ada yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, sehingga secara garis besar mereka memahami dan mengerti mengenai Kode Etik Jurnalistik antara lain adalah mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya, mereka mengaku mengikuti pelatihan jurnalistik, namun sebagian wartawan junior belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik sehingga pengetahuan mereka mengenai Kode Etik Jurnalistik kurang mendalam

Keadaan seperti ini yang menjadi alasan mengapa wartawan pemula di Forum Keadilan.com lebih berpotensi melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibandingkan wartawan senior, karena wartawan junior belum terfasilitasi secara layak oleh kantor untuk mempelajari kode etik jurnalistik yang seharusnya menjadi pedoman bagi mereka menjalankan rutinitasnya sebagai wartawan..

Tidak hanya wartawan baru (junior) yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, wartawan lama (senior) juga terkadang melanggar kode etik dengan alasan bahwa berita akan semakin baik apabila tersusun dengan apik dan merupakan suatu gebrakan yang menggegerkan masyarakat luas sedangkan wartawan tersebut lupa bahwa dalam Kode Etik Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.

Terkadang semakin penting apa yang dikemukakan oleh narasumber, semakin narasumber tersebut tidak mau disebutkan namanya dalam penyiaran berita tersebut, maka dari itu diperlukan kemampuan khusus dari wartawan dalam menyajikan berita dan menghormati narasumber yang merupakan bagian dari tugas wartawan. Contoh kesalahan yang pernah dilakukan oleh Syahrul Baihaqi, ia membuat pemberitaan yang tidak benar adanya, dikarenakan ia hanya mengambil satu orang narasumber dalam masalah tersebut tanpa mempertimbangkan pihak lain yang juga merupakan narasumber untuk masalah tersebut akhirnya berita yang dihasilkan tidak berimbang dan ini merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Kesalahan yang dilakukan wartawan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai Kode Etik, mungkin secara garis besar mereka tahu mengenai Kode Etik Jurnalistik namun tidak terlalu memahaminya sehingga dalam prakteknya, mereka masih merasa kewalahan dalam mengikuti kode etik yang berlaku. Ini dapat berarti sosialisasi kode etik diruang redaksi kurang sehingga masih ada wartawan yang melakukan kesalahan dalam pemberitaan yang dilakukannya.

Kehadiran kode etik yang seharusnya menjadi patokan tiap wartawan mencari berita malah dianggap tali pengkekang kebebasan mereka dalam mencari berita, kalangan wartawan yang justru memandang sebelah mata Kode Etik Jurnalistik, yaitu kalangan yang mengatakan bahwa kode etik itu pada hakikatnya merupakan pembatasan atas kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena di dalam kode etik terdapat sejumlah larangan dan pantangan.

Dilema setiap wartawan dalam hubungannya dengan profesionalitas mereka sebagai wartawan di satu sisi mereka harus berhadapan dengan kode etik, di lainnya mereka juga harus menyiarkan berita yang telah menjadi tanggung jawab mereka terhadap kantor di mana mereka

bernaung. Dilema ini dianggap sebagai suatu alasan yang tidak prinsipil

Dari ungkapan diatas bahwa esensi kode etik merupakan ikrar mereka yang tergabung dalam satu organisasi profesi, dalam hal ini organisasi wartawan, untuk menaati dan melaksanakannya dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Dengan kata lain, kode etik inilah yang harus menjiwai dan menyemangati setiap wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya sehingga menjadi seorang wartawan profesional yang bermartabat. Dengan demikian, kebebasan pers yang liberal sekalipun harus dipagari oleh rambu-rambu. Atau harus berjalan di dalam koridor yang dibatasi oleh kode etik. Apabila pelaksanaan kebebasan pers itu keluar dari koridor tadi, berarti melanggar rambu-rambu kode etik. Itulah sebabnya sering dikatakan, kalau kita berbicara mengenai batas-batas kebebasan pers, maka yang menjadi ukurannya tidak lain adalah sepanjang tidak melanggar kode etik. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik itulah yang menjadi batas kebebasan pers.

Kode Etik Jurnalistik terkait erat dengan konsep kewajiban wartawan dan pengelola media untuk memberitakan informasi yang benar (truth). Diyakini secara luas konsep ini merupakan tugas paling mendasar dari segala bentuk komunikasi namun pada saat-saat tertentu ada saatnya wartawan harus bersikap fleksibel dalam artian mengetahui apa yang harus mereka lakukan tanpa menghiraukan kode etik namun tetap berpatokan pada kode etik yang berlaku.

Kesadaran akan tugas seorang wartawan dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai menjadi alasan mengapa wartawan harus mengetahui Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode Etik Jurnalistik memuat beberapa hal. Mulai dari kepribadian dan integritas seorang wartawan, sampai kepada cara pembertaan dan menyatakan pendapat, Bagaimana

bersikap terhadap sumber berita, Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga berisi penegasan bahwapentaatan Kode Etik Jurnalistik itu berada pada hati nurani masing-masing wartawan. Dapat dikatakan, Kode Etik Jurnalistik diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat profesi kewartawanan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau ada pelanggaran, maka yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan sekaligus yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri pula melalui institusi yang dibentuk yaitu Dewan Kehormatan PWI.

Sungguh tidak dapat dibayangkan apa jadinya kalau wartawan dalam menulis dan membuat berita mengabaikan atau tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Berita atau tulisan-tulisannya bisa tidak akurat, tidakimbang, tidak objektif, bohong, cabul, menghakimi, memfitnah, dan sebagainya. Tentu berita/tulisan seperti itu dapat meresahkan masyarakat, dan jelas sangat tidak sesuai dengan peran dan fungsi pers.

Oleh karena itu tepat kiranya apabila Forum Keadilan.com Mengadakan program pembekalan wartawan Agar wartawan-wartawan dapat mengerti dan memahami Kode Etik Jurnalistik, “Kode Etik Jurnalistik bukan kartu mati melainkan harga mati”. Apa artinya? Tidak boleh ditawar-tawar, harus diterima, dihayati, dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.

Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.

Menyimak dari kandungan Kode Etik Jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapati

tempat yang sangat urgen, namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar keduanya, semua ini tetap terpulang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.

Kode etik dan berita seharusnya merupakan satu kesatuan khusus yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena apabila tidak dibarengi penerapannya maka akan menimbulkan efek yang jelas merugikan masyarakat karena kode etik mengatur perilaku wartawan dalam hubungannya dengan meliput dan menyajikan berita, berita yang dihasilkan harus sesuai dengan hati nurani wartawan tersebut.

Penjelasan diatas menunjukkan betapa besarnya pengaruh kode etik terhadap pembuatan berita sehingga diharapkan setiap wartawan dapat mengerti dan dengan penuh kesadaran mematuhi kode etik yang berlaku. Dedikasi, kepercayaan dan kode etik ternyata merupakan satu garis lurus yang dibutuhkan wartawan dalam menjalankan tugasnya, begitu besar pengaruh kode etik terhadap pencapaian berita yang berkualitas sehingga kepercayaan masyarakatlah yang menjadi hadiah untuk berita yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dan berkualitas.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Forum Keadilan.com

Begitu pentingnya Kode Etik Jurnalistik sehingga dibuat dan diawasi juga penyelenggaraannya oleh dewan pers

sehingga setiap pelaku jurnalistik harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik. Forum Keadilan.com merupakan salah satu platform berita online, yang menyajikan berita baik yang berupa hiburan, informasi. Sejalan dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, kompleks, serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan akurat, maka dalam upaya peningkatan jasa pemberitaan kepada masyarakat di era kemajuan teknologi ini Forum Keadilan.com diharuskan memiliki wartawan yang memiliki pengetahuan yang layak mengenai Kode Etik Jurnalistik, oleh karena itu tekanan-tekanan dalam penyajian berita ke masyarakat, Forum Keadilan memiliki cara sendiri untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Walaupun Forum Keadilan.com dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, ternyata Orang-orang didalamnya bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik begitupun Forum Keadilan.com.

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena beberapa faktor seperti ungkapan Pimpinan Redaksi Forum Keadilan.com yang merupakan key informan dalam penulisan ini dengan pertanyaan: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik? Jawab

“menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pers melakukan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pertama, Faktor Ketidaksengajaan meliputi: Tingkat profesionalisme para pengelola pers termasuk wartawan masih belum memadai, Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas. Kedua, Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing

sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, dan Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik”

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak. tak ada manusia yang sempurna.

Secara keseluruhan Forum Keadilan.com selama ini dalam pemberitaannya belum pernah melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Seperti diungkapkan Pimpinan redaksi Forum Keadilan.com Muhammad Darwinsyah saat diwawancarai mengenai pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dengan pertanyaan, apakah pernah membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik? Jawab

“Forum Keadilan.com selama ini dalam pemberitaannya belum pernah melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik, karna semua berita dari redaksional sebelum diterbitkan terlebih dahulu di tinjau oleh pimpinan redaksi, jadi jikalau ada yang kiranya melanggar pasti sudah di minimalisir kesalahannya”

Berita yang dihasilkan wartawan selalu berakhir ruang redaksi untuk dilakukan penyeleksian oleh pimpinan redaksi, apa berita yang dihasilkan oleh wartawan layak di publikasikan atau tidak. Dari hasil seleksi tersebut berita-berita yang layak di publikasikan kemudian masuk ke editor untuk diedit. Oleh karena itu pemberitaan yang di publikasi ke masyarakat sudah diminimalisir kesalahannya, baik dari segi redaksi maupun dari Kode Etik Jurnalistik. Seperti diungkapkan pimpinan redaksi

Forum Keadilan.com Muhammad Darwinsyah:

“Berita yang di hasilkan oleh wartawan di lapangan tidak langsung di publikasikan, tetapi melewati beberapa proses. Mulai dari mengumpulkan semua berita yang di hasilkan oleh para wartawan untuk di seleksi layak tidaknya berita dipublikasikan, termasuk melihat unsur berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak. Kalau ada unsur pelanggaran, suatu berita langsung di cut. Tidak samapai disitu saja berita yang telah diseleksi masuk ke editor untuk dilakukan pengeditan sebelum beita-berita tersebut dilayout kemudian dipublikasikan. Begitulah kerja kami di Forum Keadilan.com saya pikir media lain juga seperti itu prosesnya”

Sehebat-hebatnya satu media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf.

Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya

setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Dari uraian Penulis, maka penulis menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik menurut Undang-undang Pers tentang Kode Etik Jurnalistik yang apabila hal ini tidak di laksanakan dalam kegiatan jurnalsitik makaitu sebuah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik seperti:

- 1 Sumber Imajiner. Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif. Artinya media tidak boleh mempublikasikan berita yang tidak jelas sumbernya dari mana atau tidak sesuai fakta (karangan).
- 2 Identitas dan Foto Korban Susila Anak-Anak Dimuat. Sesuai dengan asas moralitas, menurut Kode Etik Jurnalistik, masa depan anak-anak harus dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan kesusilaan identitasnya harus dilindungi.
- 3 Tidak Paham Makna (Off the Record). Menurut Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib menghormati ketentuan tentang off the record. Artinya, apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau dikatakannya adalah off the record, wartawan tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak bersedia terikat dengan hal itu, sejak awal ia boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin menyatakan keterangan off the record. Begitu pula off the record tidak berlaku bagi informasi yang sudah menjadi rahasia umum. Satu lagi, terdapat tradisi jurnalis bahwa off the record tidak berlaku untuk opini. Dengan kata lain, off the record lebih diutamakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan data dan fakta. Tetapi, kalau wartawan sudah bertemu dengan narasumber yang

menyatakan keterangannya off the record, ia terikat dengan kesepakatan ini. Apabila keterangan off the record disiarkan juga, maka seluruh berita tersebut menjadi tanggung jawab wartawan atau pers yang bersangkutan. Dalam hal ini narasumber dibebaskan dari segala beban tanggung jawab karena pada prinsipnya keterangan off the record harus dipandang tidak pernah dikeluarkan oleh narasumber untuk disiarkan. Pemberitaan sesuatu yang off the record sepenuhnya menjadi tanggung jawab pers yang menyiarkannya. Jika hal ini dilakukan wartawan maka media akan kehilangan kepercayaan dari narasumber. Ini sudah tentu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran semacam ini menurunkan kredibilitas pers, sebab jika hal seperti ini sering terjadi maka narasumber tidak akan lagi percaya kepada pers.

- 4 Tidak Memperhatikan Kredibilitas Narasumber.
- 5 Melanggar Hak Properti Pribadi. Walaupun wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum, tidak berarti wartawan dibolehkan untuk tidak menghormati hak-hak hukum yang dimiliki pihak lain. Wartawan sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Batas-batas kemerdekaan wartawan, dalam situasi umum, adalah batas hak-hak hukum yang dimiliki oleh pihak lain. Wartawan juga harus menghormati hak tersebut karena rumah adalah milik pribadi orang lain yang keberadaannya sah dan diakui oleh perundang-undangan. Maka apabila pemilik rumah ingin mempertahankan hak-hak yang dimilikinya terhadap siapa pun, termasuk wartawan itu, hal tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itulah maka memasuki rumah seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran, dan risiko yang ada menjadi tanggung jawab wartawan itu sepenuhnya. Di Amerika Serikat, apabila ada pihak yang tidak

dikehendaki memasuki rumah orang lain dan tidak mau pergi, kalau ditembak, maka pihak yang masuk ke rumah itulah yang dianggap bersalah. Seharusnya wartawan menunggu saja di luar pagar. Kalaupun tetap merasa memiliki kepentingan umum dalam kasus ini, seharusnya wartawan melakukan peliputan dengan teknik investigative reporting. Sebab, dalam peliputan investigatif, menurut mekanisme pers, ketentuan hukum yang berlaku dapat memperoleh pengecualian untuk diterobos dengan catatan bahwa segala risiko tetap menjadi tanggung jawab pers.

- 6 Menyiarkan Gambar Ilustrasi Sembarangan,
- 7 Wawancara Fiktif. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan, dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik jurnalistik, Misalnya satu koran membuat berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi wanita panggilan atau menjajakan seks bebas. Pemuatan berita tersebut disertai satu foto ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja puteri di suatu pusat perbelanjaan. Para remaja puteri yang ada dalam foto ilustrasi itu sama sekali bukan pelaku yang menjadi bahan laporan dan tidak ada kaitannya dengan pelaku. Dalam caption atau teks gambar diterangkan, "Para remaja puteri di sebuah pusat perbelanjaan." Pemuatan foto semacam ini melanggar Kode Etik Jurnalistik karena menyiarkan berita yang menyesatkan. Ilustrasi foto yang dimuat itu seakan-akan menunjukkan atau merujuk kepada tulisan bahwa itulah para remaja puteri yang "menjual diri" atau melakukan seks bebas .
- 8 Tidak Memakai Akal Sehat (Common Sense). Banyak wartawan yang dalam

menyiarkan berita melupakan unsur akal sehat. Berita pers pada dasarnya tetap harus mengacu kepada akal sehat atau common sense. Apabila ada berita yang berada di luar akal sehat, harus dilakukan pengecekan berkali-kali sampai terbukti apakah berita itu benar atau tidak. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah, pertama-tama, wartawan harus lebih dahulu bersikap skeptis atau cenderung tidak percaya terhadap berita yang tidak masuk akal, sampai memang terbukti sebaliknya bahwa berita itu benar adanya. Sumber Berita Tidak Jelas. Dalam liputan pers, sumber berita harus jelas, adalah pelanggaran suatu media menyiarkan berita yang tidak jelas siapa sumber dari informasi yang diberitakan tersebut.

- 9 Tidak Melayani Hak Jawab Secara Benar. Hak Jawab merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme kerjapers. Begitu pentingnya Hak Jawab sehingga soal ini diatur baik dalam tingkat undang-undang maupun dalam Kode Etik Jurnalistik. Hak Jawab memiliki dimensi demokratis dalam pers. Adanya Hak Jawab menyebabkan publik memiliki akses kepada informasi pers dan sekaligus sebagai sarana untuk membela kepentingan mereka terhadap informasi yang merugikan mereka atau kelompoknya. Maka baik menurut undang-undang maupun Kode Etik Jurnalistik, pers wajib melayani hak jawab. Pers yang tidak melayani hak jawab melanggar Kode Etik Jurnalistik (dan juga undang-undang).
- 10 Membocorkan Identitas Narasumber. Dalam kasus tertentu wartawan mempunyai Hak Tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber. Hak ini dipakai karena pada satu sisi pers membutuhkan informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan narasumber (dan juga mungkin keluarganya) dapat terancam kalau informasi itu disiarkan. Untuk menghadapi keadaan seperti itulah maka kemudian ada Hak Tolak.

Pers dapat meminta informasi dari narasumber, tetapi narasumber dapat pula meminta kepada wartawan agar identitasnya tidak disebutkan. Kalau ada yang menanyakan sumber informasi ini, pers berhak menolak menyebutkannya. Inilah yang dimaksud dengan Hak Tolak. Sekali pers memakai Hak Tolak, maka pers wajib untuk terus melindungi identitas narasumbernya. Dalam keadaan ini seluruh tanggung jawab terhadap isi informasi beralih kepada pers. Pers yang membocorkan identitas narasumber yang dilindungi Hak Tolak melanggar hukum dan kode etik sekaligus. Tetapi, dalam praktik, karena takut akan ancaman atau tidak mengerti makna kerahasiaan di balik Hak Tolak, masih ada terbitan yang membocorkan identitas narasumber yang seharusnya dirahasiakan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara diam-diam.

- 11 Tetapi dari beberapa poin yang disajikan mengenai Kode Etik Jurnalistik di atas wartawan Forum Keadilan.com Dalam proses pencarian berita dilapangan terkadang masih ada masalah karena ketidakpahaman beberapa wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik yang mengakibatkan melanggar kaidah-kaidah jurnalistik, apalagi itu wartawan Forum Keadilan.com yang masih tergolong masih baru (junior)..
- 12 Dari data dan deskripsi di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa wartawan Forum Keadilan.com dikategorikan dua kategori yaitu pertama memahami Kode Etik Jurnalistik tapi tidak menyeluruh, dan kedua paham terhadap Kode Etik Jurnalistik secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena tidak semua wartawan Forum Keadilan.com pernah mengikuti pelatihan jurnalistik yang fokus pada materi Kode Etik Jurnalistik lalu meskipun diruang redaksi telah dilakukan sosialisasi tentang Kode Etik Jurnalistik namun belum cukup untuk dipahami oleh wartawan apalagi wartawan baru (junior).

13 Data diatas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik juga menunjukkan meski tidak semua wartawan memahami Kode Etik Jurnalistik, data hasil wawancara penulis dengan pimpinan redaksi Forum Keadilan.com menunjukkan secara keseluruhan telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik secara baik.

Kesimpulan

Forum Keadilan.com yang berskala besar belum sepenuhnya memfasilitasi wartawannya untuk mempelajari dasar-dasar jurnalistik khususnya Kode Etik Jurnalistik, walaupun sudah diadakan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik dalam bentuk program pembekalan wartawan namun itu dirasa kurang oleh penulis.

Meskipun masih ada wartawan yang belum sepenuhnya memahami Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalisnya di lapangan, namun menurut hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan wartawan yang menjadi informan dalam penelitian ini secara keseluruhan Forum Keadilan.com telah menyajikan berita kepada masyarakat, sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Kesalahan dalam Kode Etik Jurnalistik Memang sulit dihapuskan. yang bisa dilakukan adalah meminimalkannya kesalahan dan pelanggaran termasuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Referensi

- Ardianto Elvinaro, Komala lukwati & Karlina siti. Komunikasi massa : suatupengantar (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009
- Barus Sedia Willing, Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita Jakarta: Erlangga, 2010 Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Banjarmahor, Gunjar Wartawan Freelance Paduan Menulis Artikel untuk Media Cetak dan Elektronika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

- Berlo,wiryanto, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Erlangga, 2005
- Budyatma, Muhammad Jurnalistik Teori dan Praktik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Bitner, Broadcasting and telecommunication, Canada: 1985
- Djuroto Totok Manajemen Penerbitan Pers, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000 Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik Teori dan Praktik, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Jalaluddin, Rakhmat Metode Penelitian Komunikasi, Jakarta: PT. Remaja.Rosdakarya,2001 Lexy, Maleong Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung :Remaja Rosdakarya,1989 Nurdin, jurnalisme massa kini, Jakarta: PT. Rajawali pers, 2009 McQuail, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Salemba humanikah, 1987 Rosihan, Anwar Bahasa Jurnalistik, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Sugiyono, Strategi Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta 2009
- Syah Sirikit, Rambu-rambu Jurnalistik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011 Sumadiria, Sudijono, Anas Pengantar Evaluasi Pendidikan Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996
- Wowo Sunaryo, Kuswana, Taksonomi Kognitif, Bandung: Remaja Rosdakarya,2012 Widodo, Menulis Berita di Surat Kbar dan Majalahh, Surabaya; Indah, 1997
- Yunus, Syarifudin Jurnalistik Terapan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010 Zaenuddin, The Journalist Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Para Mahasiswa Jurnalistik Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011

Internet

- <https://dewanpers.or.id/>
- <https://genta.petra.ac.id/who's-us/kode-etik-jurnalistik.html>
- <https://forumkeadilan.com/>

Jurnal

Algu Ready, Penggunaan Media Online Sebagai Sumber Informasi Akademik Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Riau, Jurnal IlmuKomunikasi, Vol. 3, No. 1, Februari,2016

Rangga Erlangga, Pemahaman Wartawan Global TV terhadap Kode Etik Jurnalistik Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2014

Fitri Meliya Sari, “Analisis Kode Etik Jurnalistik pada Harian Serambi Indonesia”, Jurnal Interaksi Vol, 3, No. 2 Juli 2014

Firda Abraham, Pemamfaatan Media Online terhadap Interaksi Sosial Masyarakat, Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, Vol.18, No. 2 Desember, 2014

Handian Sang Maima Hutabarat, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam surat Kabar Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2014

Lukas Ispandriano, Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Cabang Yogyakarta) Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014

Olivia Lewi Pramesti, “Penerapan kode etik dikalangan jurnalis”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.11, No. 1 Juni 2018

Shinta Bela Dewanti, Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Kegiatan Jurnalistik di Kalangan Wartawan Harian Joglosemar), Jurnal Ilmu Komunikasi Univesitas, Surakarta, 2014